Peran Fintech Syariah Dalam Memperluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM di Era Digital 2025

Fitri Yani[1]*, Anisa Hoiria[2], Siti Wahyuni[3],Vionika Vebrianti[4], Lidia Desiana[5]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Raden Fatah Palembang[1,2,3,4,5]
*e-mail: rmfitriyani613@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di era digital 2025 melalui pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal terindeks SINTA, laporan resmi OJK, publikasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, serta sumber ilmiah relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan signifikan dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah dijangkau melalui mekanisme digital yang terintegrasi. Inovasi teknologi seperti digital onboarding, asesmen risiko berbasis data, serta penggunaan akad syariah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas inklusi keuangan, dan memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha. Penelitian juga menemukan bahwa fintech syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM melalui penyederhanaan proses pembiayaan, peningkatan transparansi transaksi, dan perluasan jangkauan layanan hingga daerah yang sebelumnya sulit terlayani. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi digital, akses internet yang tidak merata, serta kebutuhan pengawasan syariah yang berkelanjutan tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, fintech syariah hadir sebagai instrumen penting dalam penguatan ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia, sekaligus menjadi pendorong transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : *Fintech Syariah; Pembiayaan UMKM; Inklusi Keuangan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic fintech in expanding financing access for MSMEs in the digital era of 2025 through a literature review approach. Data were obtained from SINTA-indexed journals, official OJK reports, publications of the Indonesian Islamic Fintech Association, and other relevant scientific sources. The study results indicate that Islamic fintech plays a significant role in providing faster, more flexible, and more accessible financing access through integrated digital mechanisms. Technological innovations such as digital onboarding, data-based risk assessments, and the use of Islamic contracts can improve service efficiency, expand financial inclusion, and provide a sense of security for MSMEs in obtaining business capital. The study also found that Islamic fintech contributes to MSME growth by simplifying the financing process, increasing transaction transparency, and expanding service reach to previously underserved areas. However, challenges such as low digital literacy, unequal internet access, and the need for ongoing Islamic supervision remain important. Overall, Islamic fintech is present as an important instrument in strengthening the MSME financing ecosystem in Indonesia, while also being a driver of inclusive and sustainable digital economic transformation.

Keywords **:** *Sharia Fintech; MSME Financing; Financial Inclusion*

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya terlihat dari jumlah unit usahanya yang sangat besar, tetapi juga kontribusinya terhadap kegiatan produksi dan distribusi di berbagai wilayah. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh daerah dan bergerak dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pengolahan, hingga pertanian. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60,51%, angka yang menunjukkan betapa dominannya posisi UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika perkembangan global. Peran besar itu juga didukung oleh kemampuan UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di mana sektor

ini menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional, sehingga keberlangsungan UMKM tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi tersebut, UMKM membutuhkan modal yang cukup untuk mempertahankan produksi, memperluas kapasitas usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memenuhi kebutuhan operasional harian. Kebutuhan pembiayaan ini terus meningkat seiring berkembangnya teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan meningkatnya persaingan antar pelaku usaha. Data OJK per Juli 2024 menunjukkan bahwa total penyaluran kredit perbankan ke UMKM mencapai Rp1.375,5 triliun, mencerminkan permintaan pembiayaan yang sangat besar dari sektor ini. Namun, banyak pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan kredit dari lembaga keuangan formal, sehingga tidak semua dari mereka dapat mengakses pembiayaan melalui jalur konvensional. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan dokumentasi usaha, riwayat kredit, hingga persyaratan agunan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh berbagai pelaku usaha mikro. Situasi ini membuat kebutuhan pendanaan alternatif menjadi semakin relevan, terutama pada era ketika kecepatan, kemudahan akses, dan fleksibilitas menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku usaha kecil.

Perkembangan teknologi digital di Indonesia membuka peluang baru dalam bidang layanan keuangan, termasuk pembiayaan UMKM. Digitalisasi semakin menguat sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar, dan aplikasi keuangan oleh masyarakat. Transformasi digital ini menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan pelaku UMKM mengakses layanan keuangan tanpa harus datang langsung ke bank atau lembaga pembiayaan. Financial technology atau fintech menjadi salah satu inovasi yang tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam ekosistem ini, fintech syariah hadir sebagai layanan keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta akad-akad yang sesuai dengan ketentuan muamalah. Kehadiran fintech syariah memberikan ruang baru bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan melalui mekanisme digital berbasis murabahah, mudharabah, musyarakah, dan berbagai akad lainnya. Berbagai penelitian mutakhir menemukan bahwa layanan fintech syariah mampu memberikan proses pengajuan pembiayaan yang lebih sederhana dan dapat dilakukan sepenuhnya melalui sistem digital, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Perkembangan fintech syariah semakin didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dan regulator yang mendorong inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan secara aktif mengembangkan regulasi, pengawasan, serta program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Salah satu fokusnya adalah mendorong pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan layanan pembiayaan digital dengan tepat. Program literasi digital yang dilakukan OJK bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami penggunaan aplikasi, mengenal akad pembiayaan syariah, serta mengelola risiko usaha berbasis teknologi. Pemerintah juga mengarahkan inovasi layanan keuangan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani perbankan formal. Upaya ini memperkuat ekosistem digital yang memberikan landasan bagi fintech syariah untuk berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang relevan bagi UMKM di berbagai daerah, termasuk daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Melihat perkembangan tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM pada era digital tahun 2025. Dinamika ekonomi yang semakin cepat menuntut pelaku usaha untuk dapat beradaptasi, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi keuangan. Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan selalu meningkat sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat daya saing usaha. Penelitian mengenai kontribusi fintech syariah memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana teknologi ini dapat mempermudah pelaku UMKM mendapatkan modal, meningkatkan skala usaha, dan menciptakan peluang baru di tengah perubahan ekonomi berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu pendekatan yang mengandalkan berbagai sumber tertulis sebagai dasar analisis. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan fintech syariah dan akses pembiayaan UMKM melalui penelusuran literatur yang beragam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun referensi dari jurnal ilmiah terindeks SINTA, buku-buku yang relevan, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank

Indonesia mengenai perkembangan ekonomi digital, serta dokumen Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang memuat data terbaru mengenai pertumbuhan layanan fintech syariah. Selain itu, beberapa sumber digital kredibel yang memuat laporan industri dan hasil penelitian terkait pembiayaan UMKM turut digunakan untuk memperkaya sudut pandang penelitian.

Tahap analisis dilakukan melalui aktivitas membaca mendalam untuk memahami konsep, teori, dan data yang berkaitan dengan fintech syariah. Setiap sumber diidentifikasi berdasarkan topik dan relevansinya, kemudian dikategorikan sesuai temuan yang mendukung pembahasan penelitian. Proses pengorganisasian informasi dilakukan dengan merangkum, membandingkan, serta menyusun temuan literatur agar menghasilkan gambaran yang sistematis dan terstruktur. Melalui proses ini, penelitian mampu membangun pemahaman yang kuat mengenai bagaimana fintech syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di era digital.

Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, akurasi data, dan keterbaruan publikasi. Literatur yang diprioritaskan adalah sumber yang diterbitkan dalam tiga hingga lima tahun terakhir untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi fintech syariah dan perkembangan ekonomi digital terkini. Dengan demikian, metode studi pustaka dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar konseptual, tetapi juga sebagai landasan empiris yang memadai untuk menggambarkan dinamika pembiayaan digital berbasis syariah bagi UMKM pada tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Syariah Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM

Fintech syariah memiliki kontribusi besar dalam membuka jalan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, terutama mereka yang menghadapi hambatan administratif, keterbatasan jaminan, atau ketidakterjangkauan layanan perbankan tradisional. Dalam berbagai literatur yang dianalisis, terlihat bahwa platform fintech syariah memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan melalui proses digital yang lebih sederhana, cepat, dan minim dokumen fisik. Hal ini selaras dengan temuan pada oleh Zakaria (2025) yang menunjukkan bahwa inovasi fintech syariah memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses modal kerja dengan format akad syariah yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Platform digital ini menyediakan sistem verifikasi cepat, fitur transparansi, dan biaya layanan yang relatif kompetitif sehingga membantu UMKM memperoleh modal usaha secara lebih efisien daripada jalur pembiayaan konvensional.

Akses pembiayaan yang semakin inklusif ini makin diperkuat oleh studi Zulfa (2025), yang menekankan bahwa fintech syariah memiliki mekanisme pendukung seperti asesmen risiko berbasis data, sistem pembiayaan otomatis, dan monitoring digital yang membuat pemilik UMKM dapat mengakses dana dengan lebih mudah meskipun mereka belum memiliki riwayat kredit formal. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa fintech syariah mampu memperluas penetrasi pembiayaan di daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dijangkau oleh perbankan formal, sehingga memperluas peluang tumbuhnya UMKM syariah secara lebih merata.

Selanjutnya, hasil kajian dari Azizah (2024) mengungkap bahwa berbagai model pembiayaan seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding yang ditawarkan fintech syariah telah membantu pelaku UMKM termasuk usaha mikro yang belum pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan formal. Model pembiayaan berbasis syariah ini memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal tanpa harus berhadapan dengan persyaratan perbankan yang rumit, sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah.

Studi lain yang berjudul *Sharia Fintech: Crowdfunding as MSMEs Financing* oleh Ummah et al. (2024) menambahkan bahwa mekanisme crowdfunding syariah menjadi alternatif pembiayaan baru yang relevan bagi UMKM karena proses pendanaannya berbasis solidaritas dan partisipasi masyarakat, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh modal tanpa harus memiliki agunan atau aset besar. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan UMKM yang sering kali membutuhkan dana dalam jumlah kecil hingga menengah namun tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Kontribusi Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Fintech syariah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses layanan keuangan formal. Dalam studi Zulfa

(2025) dijelaskan bahwa platform fintech syariah memiliki kapabilitas untuk menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya tidak terhubung dengan sektor keuangan, baik karena keterbatasan fisik, administratif, maupun literasi. Layanan ini menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses, sehingga meningkatkan jumlah UMKM yang dapat masuk dalam ekosistem keuangan formal dan memperkuat posisi mereka dalam sistem ekonomi nasional. Temuan ini diperkuat oleh Marlina & Fatwa (2021), yang menyatakan bahwa fintech syariah mampu menjadi pendorong kuat inklusivitas ekonomi melalui digitalisasi transaksi, peningkatan akses pembiayaan, dan penyediaan media promosi yang mempermudah pelaku UMKM memperluas pasar mereka.

Dalam pemberdayaan ekonomi, studi Latifah & Jati (2023) menekankan bahwa penggunaan fintech syariah tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga berdampak positif terhadap performa usaha UMKM. Kemudahan transaksi, transparansi sistem, serta rasa percaya terhadap kredibilitas platform syariah meningkatkan minat pelaku usaha untuk terus menggunakan layanan ini. Dengan demikian, fintech syariah menawarkan nilai tambah dalam pengelolaan operasional, pencatatan transaksi, dan strategi manajerial UMKM. Selain itu, potensi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM akan semakin besar seiring meningkatnya digitalisasi ekonomi nasional. Inovasi layanan dan teknologi yang berkembang pesat menjadikan fintech syariah sebagai salah satu pilar penting dalam mempercepat transformasi digital UMKM.

Mekanisme Pembiayaan Syariah yang Relevan bagi UMKM

Berbagai literatur menegaskan bahwa salah satu keunggulan utama fintech syariah adalah keberagaman akad pembiayaan yang sesuai syariat dan relevan dengan kebutuhan UMKM. Akad seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah mampu memberikan pilihan pembiayaan yang lebih fleksibel, transparan, dan berorientasi pada kerja sama. Fintech syariah juga memungkinkan proses pengajuan, penyaluran, dan pemantauan pembiayaan dilakukan secara digital, sehingga mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi kesenjangan antara pelaku usaha dan penyedia dana. Artikel oleh Amelia (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan syariah membuka jalan bagi UMKM mikro untuk memanfaatkan pembiayaan berskala kecil dengan proses yang lebih cepat dan mekanisme yang lebih terjangkau.

Tantangan dan Faktor Pendukung Implementasi Fintech Syariah untuk UMKM

Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi fintech syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama yang disebut adalah rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM (Zulfa, 2025). Keterbatasan pemahaman terhadap akad, teknologi, dan sistem digital membuat sebagian pelaku usaha ragu memanfaatkan layanan fintech syariah.

Selain itu, masih terdapat wilayah yang mengalami akses internet terbatas sehingga membuat pemanfaatan fintech syariah belum optimal (Azizah, 2024). Infrastruktur digital yang belum merata menjadi kendala signifikan dalam memperluas jangkauan layanan ini. Faktor regulasi juga menjadi pertimbangan penting. Fintech syariah harus berada dalam pengawasan yang ketat untuk memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah (Wahyuni, Sapa and Haddade, 2024).

Dukungan ekosistem yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia fintech, dan masyarakat pengguna diperlukan untuk menciptakan iklim pembiayaan digital syariah yang sehat dan berkelanjutan. Temuan ini dipertegas oleh Yuliani et al. (2025) yang menyoroti perlunya koordinasi lintas aktor dalam memperkuat daya saing layanan fintech syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di era digital 2025. Melalui proses layanan yang digital, sederhana, dan mudah dijangkau, fintech syariah mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Berbagai studi literatur membuktikan bahwa teknologi seperti *digital onboarding*, asesmen risiko berbasis data, dan penggunaan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, serta musyarakah mendukung terciptanya mekanisme pembiayaan yang transparan dan dapat diandalkan. Kehadiran fintech syariah juga berkontribusi terhadap meningkatnya inklusi keuangan, terutama bagi

UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal karena keterbatasan administrasi, minimnya jaminan, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau.

Selain memberikan kemudahan akses, fintech syariah turut memperkuat pertumbuhan UMKM melalui penyediaan layanan keuangan yang responsif, aman, dan selaras dengan prinsip syariah. Model pembiayaan digital memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan peningkatan kinerja manajerial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur internet yang belum merata, serta kebutuhan akan pengawasan syariah yang konsisten masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi, dan penguatan ekosistem digital, fintech syariah memiliki potensi besar untuk terus memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, N. (2024) 'Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro : Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi', *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371.

Azizah, S.N. (2024) 'KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA : KAJIAN EMPIRIS ASPEK PERAN DAN HAMBATAN', *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* [Preprint]. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105.

Latifah, S.W. and Jati, A.W. (2023) 'THE USE OF SHARIA FINTECH ON MSMEs PERFORMANCE: MEDIATION OF INTEREST IN USE OF TRANSACTIONS', *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), pp. 463–480. Available at: https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23419.

Marlina, A.S. and Fatwa, N. (2021) 'Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di indonesia', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(November), pp. 412–422. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804.

Ummah, H.R., Sonjaya, A. and Jamaludin, J. (2024) 'Sharia Fintech : Crowdfunding as MSMEs Financing', *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), pp. 115–136. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808.

Wahyuni, S., Sapa, N. and Haddade, A.W. (2024) 'FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SHARIA COMPLAINCE', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(November). Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18025.

Yuliani *et al.* (2025) 'PERAN FINTECH PLATFORM UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI DAN AKSES KEUANGAN OLEH LEMBAGA NON- BANK SYARIAH', *SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(02), pp. 181–187.

Zakaria, A. (2025) 'The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in Increasing MSME's Financial Access', *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), pp. 94–100. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1223.

Zulfa, M.H. (2025) 'Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia', *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Pariwisata*, 5(April), pp. 36–41. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311.